



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor : 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----



Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
No. KTP : 3174052201720004
Alamat : Jln Ridwan I No. 9 RT 05/RW 07 Kelurahan
Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin / 22 Januari 1972
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Garuda

Nama : **Abdullah Mansuri**
No. KTP : 3174081008821001
Alamat : Jln Bulak Sari No. 14 RT 010/RW 009,
Kalisar, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang / 10 Agustus 1977
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Garuda

Keduanya bertindak dalam kapasitas selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PARTAI Garuda dan karenanya sah bertindak mewakili Partai Garuda, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

- 1 Hasyim Asy'ari S.H., M.Si., Ph.D
- 2 Ilham Saputra, S.IP
- 3 Viryan, S.E., M.M
- 4 Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
- 5 Pramono Ubaid Tantowi, M.A
- 6 Wahyu Setiawan, S.IP., M.Si
- 7 Sigit Joyowardono, S.H.
- 8 Mas Noer Soesanto, S.H.
- 9 Daryatun, S.H.
- 10 Setya Indra Arifin, S.H., M.H.
- 11 Juned, S.H.
- 12 Wresni Titisari, S.H.
- 13 Atiyah, S.H.
- 14 Fakhrul Huda, S.H.
- 15 Edho Rizky Ermansyah, S.H.
- 16 Khamidatul Fatkhiyah, S.H.
- 17 Hernu Suhendro
- 18 Ismeth Khunaefi



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di Kantor KPU R.I. beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1180/PY.01.1-SU/03/KPU/X/2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor Register: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018;-----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018, tanggal 26 September 2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan keputusan Termohon yang menyatakan Pemohon yang memiliki Calon Anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III nomor urut 3 atas nama Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dihilangkan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI. (**Bukti P-2** Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI);
2. Bahwa faktanya, Saudara Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo justru memenuhi syarat dikarenakan telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (**Bukti P-5** Surat Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS));



PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil terurai di atas, Pemohon mohon kiranya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini serta memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Saudara Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III nomor urut 3;
3. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung tanggal putusan dibacakan.

B. JAWABAN TERMohon

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon berkeberatan dengan keputusan Termohon yang menyatakan Calon Anggota DPR Pemohon atas nama Tatang Wahyu Puji Sigit Prayogo (selanjutnya disebut Tatang) untuk Dapil Jawa Tengah III dengan Nomor Urut 3 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR (DCT);
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, yang di dalamnya nama Tatang tidak dicantumkan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPR harus memenuhi persyaratan:

“mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari



keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

5. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dipertegas di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6) poin d) dan ayat (3) huruf a angka 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPR);
6. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 27 PKPU Pencalonan DPR mengatur bahwa:

“Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.”;

7. Bahwa dalam proses Pencalonan Tatang, dengan nyata terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
- Tatang masih berstatus PNS pada Satpol PP Kab. Grobogan Jawa Tengah yang akan baru memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Maret 2019;
 - Tatang membuat surat pengajuan pendunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara tanpa tanggal, bulan dan tahun (Bukti T-1);
 - Tatang melampirkan Surat Nomor: 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal usulan PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), ditujukan kepada Kepala BKPPD Kab. Grobogan dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun NIP 196204031986071001 (Bukti T-2);
 - Pada tanggal 19 September 2018 Pemohon menyampaikan 2 (dua) surat, yaitu:
 - 1) Surat Nomor 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal Permohonan Pensiun a.n. Tatang yang ditujukan kepada



Termohon dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun (Bukti T-3);

2) Surat Nomor: 880/643/2018 tanggal 16-8-2018 perihal Permohonan Pensiun yang ditujukan kepada Termohon dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun (Bukti T-4).

8. Bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan pada angka 7, terdapat kejanggalan dan bahkan terindikasi adanya dokumen palsu—kalau tidak hendak dikatakan “dipalsukan” oleh Pemohon.

Pertama, tidaklah lazim surat yang dikeluarkan oleh satu instansi pada waktu (tanggal) yang sama, ditujukan kepada pihak yang berbeda, namun dengan—format—nomor surat yang sama (*Vide* Bukti T-2 dan Bukti T-3).

Kedua, jika diperhatikan secara seksama, terdapat perbedaan secara principal dalam 2 (dua) hal pada surat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c (*Vide* Bukti T-2) dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d angka 1) (*Vide* Bukti T-3), yakni pada stempel dan tandatangan Kepala Satpol PP Kab. Grobogan yang nampak jelas berbeda antara yang satu dengan lainnya sehingga terindikasi adanya pemalsuan dokumen.

9. Bahwa pun jika Termohon mengabaikan adanya kejanggalan sebagaimana dimaksud pada angka 8, faktanya surat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d angka 2) bukanlah surat yang berisi keputusan pejabat yang berwenang mengenai pemberhentian Tatang. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 4, 5, dan 6, dan uraian fakta sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8, maka sudah benar keputusan Termohon untuk menyatakan Tatang TMS dan selanjutnya tidak mencantumkannya dalam DCT.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis



untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.
- Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-11 sebagai berikut:-----

NO	KODE BUKTI	URAIAN KETERANGAN BUKTI
1	P-1	P-1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH - 07.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Perubahan Indonesia Periode 2015-2020
2	P-2	P-2a. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. P-2b. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.
3	P-3	P-3. Fotocopy KTP Bakal Calon Anggota Legislatif PEMOHON Atas Nama Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo Daerah Pemilihan Jawa Tengah III nomor urut 3 dalam Pemilu 2019.
4	P-4	P-4. Formulir Model BB.2 Bakal Calon Legislatif DPR-RI PEMOHON Dalam Pemilu Tahun 2019 Atas





		Nama: Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo
5	P-5	P-5. Surat Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6	P-6	P-6 Surat Satuan Polisi Pamong Praja Nomor Surat : 880/756/2018 tentang pemberitahuan bahwa Kepala Satpol PP Kab Grobogan tidak bisa hadir sebagai saksi dalam sidang bawaslu dan menyatakan surat yang di keluarkan sebelumnya adalah benar dan sah.
7	P-7	P-7 Surat Satpol PP Jawa Tengah Nomor : 005/4587 Tentang undangan yang di tujukan Kepada Kasatpol PP Kab Grobogan
8	P-8	P-8 Surat Undangan DPRD Grobogan Nomor : 172.3/5159/X/2018 yang ditujukan kepada Sekda untuk menghadiri RDPU dan draft surat pernyataan dari Sekda Kab Grobogan yang telah di paraf namun belum sempat di tandatangani.
9	P-9	P-9 Surat arsip dari BKPPD Gobogan yang di tujukan kepada BKN tentang permohonan pensiun saudara TATANG WAHYU JPSP, SH
10	P-10	P-10 Surat Kasatpol PP Nomor : 880/594/2018
11	P-11	P-11 Surat Kasatpol PP Nomor : 880/643/2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda bukti T-1 s.d. bukti T-4 sebagai berikut:-----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Surat pengajuan pendunduran diri Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon membuat surat pengunduran diri namun tanpa tanggal, bulan dan tahun.
T - 2	Surat Nomor: 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal usulan PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)	Bukti ini menunjukkan usulan PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), ditujukan kepada Kepala BKPPD Kab.



		Grobogan dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun NIP 196204031986071001. Bukti ini menjadi dasar pula adanya kejanggalan dalam format surat dan dugaan pemalsuan dokumen ketika dibandingkan dengan Bukti T-3.
T – 3	Surat Nomor: 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal Permohonan Pensiun a.n. Tatang	Bukti ini menunjukkan Permohonan Pensiun a.n. Tatang yang ditujukan kepada Termohon dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun. Bukti ini menjadi dasar pula adanya kejanggalan dalam format surat dan dugaan pemalsuan dokumen ketika dibandingkan dengan Bukti T-2.
T – 4	Surat Nomor: 880/643/2018 tanggal 16-8-2018 perihal Permohonan Pensiun	Bukti ini menunjukkan Permohonan Pensiun yang ditujukan kepada Termohon dan ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan a.n. Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun, dan bukan merupakan keputusan pejabat berwenang yang menyatakan pemberhentian Tatang dari Aparatur Sipil Negara.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Berdasarkan jalannya proses persidangan dan pemeriksaan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang pemohon ajukan. Dengan ini pemohon menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan daftar bukti P6 yang merujuk pada Surat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan a.n Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun NIP 19620403198071001. Bahwa Pemohon telah meminta sdr Bambang untuk hadir sebagai saksi fakta dan menjelaskan seluruh proses administrasi dan surat menyurat ditempat yang bersangkutan bekerja. Namun sebagaimana dijelaskan pada daftar bukti P6 dan P7 bahwa sdr Bambang berhalangan untuk menghadiri persidangan sebagai saksi fakta dikarenakan adanya undangan rapat dari SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA JAWA TENGAH pada hari dan waktu yang bersamaan dengan jadwal persidangan di Bawaslu RI;-----
2. Berdasarkan daftar bukti P8 yang merujuk pada Surat DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN Nomor: 172.3/5159/X/2018. Bahwa Pemohon telah meminta Sekda Kabupaten Grobogan sdr Dr. Ir Moh Sumarsono, M.Si untuk hadir sebagai saksi fakta dan menjelaskan seluruh proses administrasi dan surat menyurat ditempat yang bersangkutan bekerja. Namun sebagaimana dijelaskan pada daftar bukti P8 bahwa sdr Sumarsono berhalangan untuk menghadiri persidangan sebagai saksi fakta dikarenakan adanya undangan rapat dari DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN pada hari dan waktu yang bersamaan dengan jadwal persidangan di Bawaslu RI;-----
3. Bahwa dalam uraian diatas, Pemohon telah berupaya untuk menghadirkan para pihak terkait sebagai saksi fakta dipersidangan agar mereka menjelaskan seluruh proses administrasi surat menyurat ditempat para pihak terkait tersebut bekerja. Selain itu Pemohon juga telah melampirkan daftar bukti P6 yang menjelaskan bahwa KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GROBOGAN a.n Drs. Bambang Panji Asmoro Bangun NIP 19620403198071001 menyatakan bahwa surat tersebut sah;-----
4. Maka dari itu, Pemohon berkesimpulan bahwa sudah selayaknya Permohonan Pemohon dengan Nomor Register: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dapat dikabulkan keseluruhannya.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa setelah mengikuti proses jalannya persidangan adjudikasi Permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh kepada jawaban dan bukti-bukti yang telah Termohon sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;-----
2. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-4 dan telah disahkan di hadapan Majelis sebagai berikut;-----
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri Tatang sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Surat Nomor: 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal usulan PNS yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ditujukan kepada BKPPD Kab. Grobogan;
 - c. Surat Nomor: 880/594/2018 tanggal 30-7-2018 perihal Permohonan Pensiun Tatang ditujukan kepada Termohon;
 - d. Surat Nomor: 880/643/2018 tanggal 16-8-2018 perihal Permohonan Pensiun.
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2, jelas bahwa Termohon telah menjalankan fungsi yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 240 ayat (1) huruf k UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6) poin d) dan ayat (3) huruf a angka 4) Jo. Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018. Dalam hal ini faktanya sampai pada **1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak mampu menyerahkan atau setidak-tidaknya menunjukkan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai aparatur sipil Negara kepada Termohon.** Bahkan di dalam persidangan, tidak ada satupun bukti-bukti Pemohon yang mampu menunjukkan secara sah dan meyakinkan



keputusan pemberhentian tersebut. Lebih parahnya lagi, Pemohon justru menyampaikan bukti-bukti yang sama sekali tidak ada kaitannya (TIDAK RELEVAN) dengan pokok permohonan Pemohon, seperti Bukti P-7, P-8 yang isinya justru mengenai Pembahasan Persiapan Jambore Satlinmas 2018 dan Sinkronisasi Kegiatan Tahun 2019 tanggal 1 Oktober 2018, serta Undangan *Public Hearing* Badan Pembentukan Perda DPRD Kab. Grobogan tanggal 8 Oktober 2018 tanpa sedikitpun menyinggung soal keputusan pejabat yang berwenang dalam pemberhentian Tatang;-----

4. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga Termohon meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang Pemohon ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil Permohonannya;-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pencalonan Anggota DPD RI Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Kewenangan Bawaslu

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b,*

Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;--*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *"Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi menegaskan: *"Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU"; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *"Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu"; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu juncto Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) juncto Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan "*Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik*";-----
- b. Bahwa Partai Garuda adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- c. Bahwa Partai Garuda sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: "*Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat*";-----

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama Partai Garuda yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Nomor: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;--

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: "(1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon



penyelesaian sengketa proses Pemilu *a quo*;-----

D. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."*;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"*;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor: 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-

E. Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum



Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018 yang tidak mencantumkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dicalonkan oleh Pemohon atas nama Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo yang merupakan Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Nomor Urut 3 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -

Menimbang bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Nomor Urut 3 dari Partai Garuda sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1072/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 1 September 2018 (*vide* **Bukti P-2a**);-----

Menimbang bahwa pada tanggal 20 September 2018, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo dalam Keputusan *a quo* (*vide* **Bukti P-2b**);-----

Menimbang bahwa tidak dicantumkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo oleh Termohon dalam Keputusan *a quo* didasarkan pada dalil Termohon bahwa Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satpol PP Kabupaten Grobogan Jawa Tengah yang akan baru memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Maret 2019 (*vide* **Bukti P-5**);-----

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang



tidak dapat ditarik kembali; -----

Menimbang bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 4 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 poin d dan ayat (3) huruf a angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 (PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota); -----

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) PKPU Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengatur bahwa: bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1(satu) Hari sebelum penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan terkait statusnya sebagai ASN/PNS sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan *a quo*, Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo telah membuat Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai ASN/PNS tertanggal 30 Juli 2018 (*vide* **Bukti P-5**);-----

Menimbang bahwa selain Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai ASN/PNS, Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo juga sedang diproses usulan PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Grobongan Nomor: 880/594/2018, tertanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan dan ditembuskan kepada Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Asisten Administrasi Sekda Grobogan, dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Grobogan (*vide* **Bukti T-2**);-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan Permohonan Pensiun yang



diajukan oleh Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo, Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan menerbitkan Surat Nomor: 880/594/2018, tertanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum RI. Substansi Surat *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa berkas PNS Satpol PP yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atas nama Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo untuk diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 239 ayat (1) PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (*vide Bukti T-3*);-----

Menimbang bahwa terhadap anggapan Termohon bahwa Surat yang diterbitkan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan yang ditujukan kepada Kepala BKPPD dan kepada Komisi Pemilihan Umum RI terdapat kejanggalan dan bahkan terindikasi merupakan dokumen palsu atau setidaknya dipalsukan, Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan telah mengajukan klarifikasi sebagaimana terdapat dalam Surat Nomor: 880/756/2018, perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada KPU dan BAWASLU tertanggal 5 Oktober 2018 (*vide Bukti P-6*);-----

Menimbang bahwa klarifikasi dalam Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo benar-benar telah mengajukan pensiun dan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan terdapat dua stempel yang semuanya sah dan benar (*vide Bukti P-6*);-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa:

- (1) *wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.*
- (2) *Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.*
- (3) *PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.*
- (4) *PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

- (5) *Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;*

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (PP Tata Cara Pengunduran Diri), menentukan bahwa:

- (1) *Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD;*
- (2) *Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.*
- (3) *Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan pengaktifan kembali;-----*

Menimbang bahwa Pasal 9 ayat PP Tata Cara Pengunduran Diri mengatur pula bahwa:

- (1) Aparatur sipil negara menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap;-----



Menimbang bahwa pada dasarnya Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo telah mengajukan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum, dan telah melakukan proses pengunduran diri sebagai ASN/PNS sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 239 dan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang pada pokoknya menentukan bahwa bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR wajib mengundurkan diri sebagai PNS dan secara otomatis berhenti/diberhentikan sebagai PNS saat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk melindungi hak konstitusi warga negara berstatus ASN/PNS yang telah mengundurkan diri sebagai ASN/PNS karena mencalonkan diri sebagai anggota DPR, maka keberatan Pemohon atas diterbitkannya Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Nomor Urut 3 beralasan menurut hukum; -----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Keberatan Pemohon atas diterbitkannya Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beralasan menurut hukum.



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tidak mencantumkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Nomor Urut 3;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo sebagai Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III Nomor Urut 3;

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, dan 4) Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh **1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin dan 4) Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd.

ABHAN

ANGGOTA

ttd.

RAHMAT BAGJA

ANGGOTA

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

ANGGOTA

ttd.

FRITZ EDWARD SIREGAR

SEKRETARIS

ttd.

MUHAMAD ZARWAN

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 11 Oktober 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)